



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**

**NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI**

**PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan, mengintegrasikan, memaduserasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang diperlukan koordinasi penataan ruang ;
  - b. bahwa hasil koordinasi kebijakan penataan ruang tersebut merupakan acuan pelaksanaan penataan ruang bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat se Kabupaten Tanah Laut ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten yang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah dan dalam rangka harmonisasi serta sinkronisasi kerja BKPRD maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati

Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun

- 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 1994 tanggal 10 Nopember 1994) ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 1 Tahun 2010) ;
  - 13.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0231 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( BKPRD )  
Propinsi Kalimantan Selatan ;

14. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor : 650/95/TP/Bappeda tentang Pengoptimalan  
Penataan Ruang Daerah ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN  
TANAH LAUT .

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut diubah, yaitu :

1. Pada ketentuan Bab II Pasal 5 ayat (5) huruf a, anggota pada Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang yang semula Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pasal 5 ayat (5) huruf a berbunyi :

#### **Pasal 5**

- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
 

Ketua	:	Kepala Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kab. Tanah Laut
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut
Sekretaris	:	Kasubbid. Perencanaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Tanah Laut
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut</li> <li>2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi</li> <li>3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut</li> </ol>

4. Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
5. Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut
6. Kepala Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
7. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Tanah Laut
8. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda kab. Tanah Laut
9. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Tanah Laut
10. Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum Setda Kab. Tanah Laut
11. Kasubbid Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata, Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

2. Pada ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf b, anggota pada Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yaitu angka 5, Kepala Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Tanah Laut dihapus dan pada anggota ditambah 3 anggota baru yaitu : Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Tanah Laut, Kepala Seksi Sumberdaya Mineral Batubara & Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dan Staf Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pasal 5 ayat (5) huruf b berbunyi :

### **Pasal 5**

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :

b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua       | : | Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut  |
| Wakil Ketua | : | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut  |
| Sekretaris  | : | Kasi Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Laut   |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Laut</li> <li>2. Kepala Bidang Perijinan Jasa Usaha (BP2T) Kab. Tanah Laut</li> <li>3. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan, BLH Kab.</li> </ol> |

Tanah Laut

4. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dislakan Kab. Tanah Laut
5. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop & UKM Kab. Tanah Laut
6. Kepala Bidang Potensi Pariwisata Disparbudpora Kab. Tanah Laut
7. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Kab. Tanah Laut
8. Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPU Kab. Tanah Laut
9. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Tanah Laut
10. Camat Pelaihari
11. Camat Bati-Bati
12. Camat Tambang Ulang
13. Camat Takisung
14. Camat Bumi Makmur
15. Camat Kurau
16. Camat Bajuin
17. Camat Panyipatan
18. Camat Batu Ampar
19. Camat Jorong
20. Camat Kintap
21. Kasi Pemolaan dan Penatagunaan Hutan Dishut Kab. Tanah Laut
22. Kepala Seksi Penyiapan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan Distanbun Kab. Tanah Laut
23. Kepala Seksi Pengaturan Penatagunaan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Tanah
24. Kasubbag Agraria, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut
25. Kepala Seksi Sumberdaya Mineral Batubara & Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Laut.
26. Staf Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang Bappeda Kab. Tanah Laut.

3. Pada Bab V Ketentuan Penutup Pasal 10 ayat (2) diubah yaitu berbunyi :

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, semua peraturan mengenai badan koordinasi penataan ruang daerah dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**  
**Cap ttd**

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Cap ttd**

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2013  
NOMOR 5